

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Data yang disajikan pada bab ini diuraikan secara deskriptif yang diperoleh dari wawancara narasumber dari Pelaksana pada Seksi PHU Kankemenag Kabupaten Tapin yang mengetahui proses penentuan penerima nomor porsi haji serta para informan, yang terdiri dari ahli waris dan keluarga pewaris yang melakukan pelimpahan nomor porsi haji. Berikut adalah uraian nomor kasus serta identitas yang telah diperoleh.

Adapun identitas narasumber adalah AR yang bertugas pada Seksi PHU Kankemenag Kabupaten Tapin dengan jabatan Pengadministrasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji pada Kankemenag Kabupaten Tapin.

Sedangkan identitas pewaris dan informan yang telah diambil keterangannya dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 4.1. Identitas Pewaris dan Informan

No.	Perwaris	Nama Informan	Usia	Alamat
1	RW	NF	35 tahun	Jl. Darussalam, Kel. Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara
2	NH	SF	51 tahun	Desa Kalumpang Kec. Bungur
		FE	54 Tahun	
		SJ	60 Tahun	


3	AN	RS Dy	48 tahun 29 tahun	Jl A. Yani, Kel. Kupang, Kab. Tapin
4	HI	SH	51 tahun	Kec. Tapin Utara

Untuk mempermudah memahami data yang telah dikumpulkan dari para informan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh secara deskriptif berdasarkan kasus yang penulis temukan.

#### 1. Kasus Pertama

RW mendaftar haji pada tahun 2011 dengan biaya setor sebanyak Rp.25.000.000 dengan uang hasil penjualan tanah perolehan dari tanah yang dibelinya sebelum menikah. Sejak tahun 2013, pewaris mengidap *diabetes melitus* dan kesehatan pewaris semakin menurun. Hingga pada Agustus 2022, Rahma meninggal dunia dengan meninggalkan suami, bernama RS dan dua anak laki-laki, bernama NF dan MH.

Tabel 4.2. Bagan Waris RW



NF menjelaskan, sepeninggal pewaris, warisan peninggalan pewaris telah dibagikan kepada para ahli waris dengan meminta pendapat dari tokoh agama setempat bernama Guru Husni di Cangkring, Kec. Tapin Utara. NF menanyakan tentang pembagian yang harusnya diterima oleh masing-masing ahli waris dan penentuan penerima nomor porsi pewaris tersebut. Pada kesempatan tersebut NF juga menjelaskan bahwa pewaris pernah berwasiat apabila dirinya tidak mempunyai umur untuk berangkat haji maka anak pertamanya yang akan menggantikannya. Akhirnya ditentukanlah bagian-bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris dan NF sebagai penerima nomor porsi haji. Adapun bagian warisan yang diterima oleh anak pertama usai diterimanya kemudian dia berikan kepada anak-laki-laki kedua, MH.<sup>180</sup>

Lebih jelaskanya NF menjelaskan, penentuan anak laki-laki sebagai penerima nomor porsi haji ini juga didasarkan pada wasiat pewaris ketika sakit yang menyatakan bahwa tidak sanggup berangkat haji bahkan ingin membatalkan pendaftaran haji tersebut mengingat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Hal ini pun dicegah oleh anak laki-laki karena menurut anak-laki-laki pertama dengan mendaftar haji maka niat dalam menunaikan ibadah haji itu telah sampai. Selain itu, pewaris juga pernah berpesan apabila nanti pewaris meninggal maka anak laki-laki pertama yang akan menerima

---

<sup>180</sup>NF, "Wawancara Pribadi," 19 Mei 2023, Balai Penyuluh KB Kec. Bakarangan.

pelimpahan nomor porsi haji tersebut. Hal ini juga telah dikatakan kepada anak laki-laki kedua, MH dan MH menerima keinginan pewaris tersebut.<sup>181</sup>

Usai pembagian waris dan penentuan penerima nomor porsi haji, NF mengurus pelimpahan nomor porsi haji atas nama pewaris ke Kantor Kementerian Agama kabupaten Tapin tepatnya pada bulan November 2022. Proses pelimpahan telah selesai dengan estimasi keberangkatan tahun 2030. NF sebagai penerima nomor porsi haji juga berniat untuk melaksanakan badal haji pada saat keberangkatan haji nantinya dengan biaya dari NF sendiri.<sup>182</sup>

## 2. Kasus Kedua

NH yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada salah satu SKPD di Kabupaten Tapin mendaftar sebagai Jemaah haji regular Kabupaten Tapin pada tahun 2010. Pada tahun 2012, NH menikah dengan seorang laki-laki bernama Sk. Perkawinan berjalan selama 5 tahun, akhirnya dari perkawinan tersebut NH melahirkan anak laki-laki bernama M. Namun, usai melahirkan anak tersebut Sk pergi dengan alasan ingin bekerja ke Balikpapan. Sejak saat itu Sk tidak pernah datang lagi menemui NH maupun anak mereka. SF juga mengatakan, Sk yang tidak pernah datang untuk menemui NH dan keluarganya karena merasa malu telah menghabiskan dan membawa uang sebesar lima puluh juta rupiah yang merupakan kepemilikan dari saudara NH.

---


<sup>181</sup>NF, "Wawancara Pribadi," 19 Mei 2023, Balai Penyuluh KB Kec. Bakarangan.

<sup>182</sup>NF, "Wawancara Pribadi," 19 Mei 2023, Balai Penyuluh KB Kec. Bakarangan.

Oleh karenanya sejak saat kepergiannya, Sk tidak pernah lagi pulang bahkan hanya untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di rumah NH.<sup>183</sup>

Semenjak ditinggal suami pewaris, kondisi kesehatan NH semakin menurun. Pada tahun 2017 pula saudara NH yakni Hj. Fitiani, Janirah dan Sukariah mendengar NH bertengkar dengan suami pewaris melalui telepon. Diketahui oleh saudara pewaris berdasarkan cerita NH bahwa Sk telah mengucapkan talak lewat telepon tersebut. Usai kejadian tersebut, kondisi kesehatan NH semakin menurun hingga pada 3 Juni 2022 NH meninggal dunia. NH meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki sebagai ahli warisnya.<sup>184</sup>

Tabel 4.3. Bagan Waris NH



<sup>183</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 20 Mei 2023, Aula MTs Siti Khadijah Rantau.

<sup>184</sup>FE, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

Sepeninggal pewaris yang bekerja sebagai PNS tentunya memiliki Tabungan Pensiun (selanjutnya disebut Taspen) yang dapat dicairkan. Namun ketika saudara pewaris, mengurus berkas tersebut terkendala karena suami pewaris, Sk secara hukum positif masih terikat perkawinan. Saudara pewaris telah melakukan berbagai cara untuk mencari keberadaan suami pewaris namun tidak ditemukan juga keberadaannya.<sup>185</sup>

FE mengatakan untuk mencari solusi atas permasalahan ini, dirinya bersama saudara NH yang lainnya mendatangi Pengadilan Agama Rantau untuk meminta keputusan pengadilan berkenaan dengan suami yang telah menalak dan tidak diketahui lagi keberadaannya, tetapi petugas informasi Pengadilan Agama Rantau juga tidak memberikan solusi dengan alasan harus ada surat cerai. Para saudara pewaris pun setengah putus asa untuk menyelesaikan berbagai peninggalan pewaris tersebut.<sup>186</sup>

Pada tahun 2023, NH mendapat panggilan untuk berhaji berdasarkan informasi dari keluarga yang juga mendapat panggilan berhaji pada tahun tersebut. Namun, dikarenakan NH telah meninggal dunia pada tahun 2022 maka saudara pewaris mengkonsultasikan hal tersebut dengan pihak Kementerian Agama. Pelaksana pada Seksi PHU Kankemenag Kab. Tapin mengatakan, nomor porsi haji yang dimiliki pewaris dapat dilimpahkan berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

<sup>186</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

<sup>187</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

Akhirnya, setelah bermusyawarah dengan keluarga maka ditentukan SF sebagai penerima nomor porsi haji dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki pewaris, yakni M belum memenuhi syarat sebagai penerima nomor porsi haji sedangkan suami tidak diketahui keberadaannya dan pernah mengucapkan talak melalui telepon.

Pertimbangan lainnya adalah SF yang merupakan kakak pewaris yang sangat dekat dengan NH, bahkan berbagi rumah dan kendaraan bermotor.<sup>188</sup> Selain itu, anak NH juga berada dalam asuhan SF ketika NH bekerja maupun sedang ada dinas luar. Saudara pewaris yang lain juga menyebutkan bahwa ketika pewaris sakit maka yang akan berangkat haji adalah SF dan NH merasa bahwa yang penting niatnya dalam berhaji telah sampai dengan mendaftar haji tersebut.<sup>189</sup>

Keberadaan suami pewaris, Sk yang tidak diketahui ini sempat menjadi masalah ketika mengurus pelimpahan nomor porsi haji tersebut. AR, pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kab. Tapin menjelaskan untuk dapat dilakukan pelimpahan maka harus ada persetujuan dari para ahli waris/ keluarga. Akhirnya solusi yang ditawarkan adalah membuat surat pernyataan bahwa siap dituntut apabila suami pewaris mempermasalahkan mengenai pelimpahan nomor porsi haji yang diterima oleh SF ini.

---

<sup>188</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

<sup>189</sup>SJ, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

SF sebagai penerima nomor porsi haji pewaris akan melaksanakan ibadah haji pada tahun keberangkatan 1444 H/ 2023. Sukariah juga akan mabadalkan haji pewaris dengan uang dari Sukariah sebesar Rp.10.000.000,00. SF juga menyebutkan akan mendaftarkan anak-laki-laki pewaris, M apabila M telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat mendaftar sebagai jemaah haji.<sup>190</sup>

### 3. Kasus Ketiga

AN merupakan pedagang ayam di Pasar Keraton Rantau yang telah mendaftar haji bersama istrinya, RS pada penghujung tahun 2010 dengan biaya dari hasil usaha berdagang ayam tersebut. Pada tahun 2022, AN meninggal dunia meninggalkan istri dan dua orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Dy dan anak kedua bernama MJ. Dy telah berkeluarga sedangkan MJ masih menempuh pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Usai meninggalnya AN, warisan belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris.<sup>191</sup>


---

<sup>190</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.

<sup>191</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 23 Mei 2023, Desa Kalumpang.



Tabel 4.4. Bagan Waris AN



Pada tahun 2023, AN dan RS mendapat panggilan untuk berhaji berdasarkan informasi dari salah satu pelaksana pada Seksi PHU Kankemenag Kab. Tapin. Namun, dikarenakan AN telah meninggal dunia pada tahun 2022 maka ahli waris dalam hal ini anak pertama, yakni Dy membicarakan hal ini dengan pihak Kementerian Agama. Setelah berkonsultasi dengan pihak Seksi PHU Kankemenag Kab. Tapin, ternyata tabungan BPIH yang dapat diwariskan ini dapat dilimpahkan nomor porsi hajinya kepada ahli waris. Berkenaan dengan hal tersebut maka ditentukanlah anak laki-laki kedua, yakni MJ sebagai penerima nomor porsi haji.<sup>192</sup>

Istri pewaris, RS menjelaskan, ketika menentukan penerima nomor porsi haji suaminya ini dirinya menyerahkan segala keputusan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris sebab dirinya juga mendapat panggilan untuk berangkat haji pada keberangkatan 1444 H/ 2023 M. Sementara itu, Dy mengatakan, dia ikhlas melepaskan haknya tersebut dikarenakan tidak ingin terpisah dengan istrinya ketika berangkat haji nantinya. Alasan lainnya yang dikemukakan oleh

---

<sup>192</sup>RS, "Wawancara Pribadi," 22 Mei 2023, Kelurahan Kupang.

Dy adalah pertimbangan MJ yang belum berkeluarga dan dalam upaya mendekatkan hubungan antara ibu dan anak yang selama ini renggang karena MJ sebelumnya diasuh oleh saudara RS dan sekolah di luar kota Rantau. Dy juga menjelaskan, dirinya dengan ikhlas mengurus semua berkas pelimpahan nomor porsi haji, dari mengurus ke kelurahan, kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dy berusaha mempersiapkan seluruh keperluannya MJ siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji nantinya. Melalui musyawarah oleh seluruh ahli waris dengan menjelaskan beberapa pertimbangan tersebut maka diputuskan anak laki-laki kedua, yakni MJ sebagai penerima nomor porsi haji pewaris.<sup>193</sup>

Pada kasus ini tidak ditemukan wasiat pewaris kepada ahli waris karena pewaris meninggal tanpa menderita sakit sebelumnya. Oleh karena itu, pewaris tidak berpesan atau berwasiat untuk melakukan badal apabila dirinya meninggal sebelum keberangkatan. Akan tetapi dijelaskan oleh RS bahwa pewaris merasa cukup dengan melaksanakan umrah yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 apabila memang tidak ada waktu untuk melaksanakan haji apabila telah dipanggil sesuai nomor porsi haji. Ahli waris pun merasa tidak ada tuntutan untuk badal haji dan hanya berkeinginan saja untuk membadalkan haji pewaris nantinya.<sup>194</sup> RS dan MJ sebagai penerima nomor porsi haji menunaikan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun keberangkatan 1444 H/ 2023 M

---


<sup>193</sup>Dy, "Wawancara Pribadi Dy," 22 Mei, 2023, Kelurahan Kupang.

<sup>194</sup>RS, "Wawancara Pribadi," 22 Mei 2023, Kelurahan Kupang.

#### 4. Kasus keempat

Kasus keempat dengan pewaris bernama HI mendaftar haji pada tahun 2015 bersama adik, Hr dan neneknya, S dengan biaya dari orang tua HI, yakni MD dan SH. Lima tahun berselang, tepatnya pada November 2020 ayah pewaris, MD meninggal dunia dan pada tahun yang sama pula ibu pewaris, SH juga mendaftar sebagai jemaah haji reguler. Pada awal tahun 2021, Heryadi menikahi seorang perempuan bernama MW. Beberapa waktu usai menikah, kondisi kesehatan HI semakin menurun. Ternyata HI mengalami penyakit tumor yang mengharuskannya untuk menjalani pengobatan intensif. Namun, pada November 2021, Heryadi meninggal dunia, meninggalkan istri, ibu, nenek dan saudara laki-laki.<sup>195</sup>

Tabel 4.5. Bagan Waris HI



Peninggalan pewaris berupa harta telah dibagikan kepada para ahli waris dengan bantuan pihak ketiga yang juga merupakan keluarga ahli waris, yakni Ustadz Mardayandi di Kandangan. Salah satu peninggalan lainnya adalah tabungan BPIH An. HI yang bisa dilimpahkan kepada ahli waris.

<sup>195</sup>SH, "Wawancara Pribadi SH," 24 Mei 2023, Pasar Raya Rantau.

Adapun yang menerima pelimpahan tabungan BPIH sekaligus nomor porsi haji tersebut adalah ibu pewaris, SH. SH menjelaskan, penentuan dirinya sebagai penerima nomor porsi haji adalah karena ingin bersama-sama dengan Hr dan S ketika menunaikan ibadah haji nantinya. Lebih lanjut SH menjelaskan bahwa HI mendaftar sebagai jemaah haji reguler tersebut sebelum menikah dengan istrinya dan biaya untuk mendaftar tersebut juga berasal dari orang tua pewaris. SH juga mengatakan, akan segera melaksanakan badal haji untuk HI pada pelaksanaan ibadah haji 1445 H dengan biaya dari SH sendiri.<sup>196</sup>

Berdasarkan penjelasan dari AR, pelaksana pada Seksi PHU Kankemenag Kabupaten Tapin, pelimpahan nomor porsi haji An. HI masih belum selesai karena masih dalam proses verifikasi pada Kankemenag Kabupaten Tapin.<sup>197</sup>

Berikut matriks deskripsi kasus yang peneliti temukan beserta penyelesaian pada kasus tersebut.

---

<sup>196</sup>SH, "Wawancara Pribadi," 24 Mei 2023, Pasar Raya Rantau.

<sup>197</sup>AR, "Wawancara Pribadi," 16 Mei 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

Tabel 4.6. Tabel Deskripsi Kasus dan Penyelesaiannya

No	Deskripsi Kasus	Penyelesaian
1	<p>RW mendaftar sebagai Jemaah haji regular pada tahun 2012 dengan biaya sendiri. Pada tahun 2022, RW meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan dua anak laki-laki. Warisan yang ditinggalkan RW berupa harta telah dibagikan kepada para ahli waris dengan bantuan tokoh agama setempat, kecuali Tabungan BPIH yang melekat nomor porsi haji. Sebelum RW meninggal dunia, dirinya pernah berwasiat agar tabungan BPIH miliknya diberikan kepada anak pertamanya, NF.</p>	<p>Para ahli waris sepakat untuk menjalankan wasiat pewaris yang sebelumnya para ahli waris telah meminta pendapat dengan tokoh agama setempat. Oleh karenanya ditentukanlah NF sebagai penerima nomor porsi haji pewaris.</p> <p>NF menerima hal tersebut dan akan mabadalkan haji ibunya tersebut ketika dirinya nanti akan berangkat haji estimasi tahun 2030.</p>
2	<p>NH mendaftar sebagai Jemaah haji regular pada tahun 2011 dengan biaya sendiri. Tahun 2022, NH meninggal dunia dengan ahli waris, suami dan anak laki-laki.</p>	<p>Penerima nomor porsi haji adalah saudara kandung, yakni SF karena keluarga melaksanakan wasiat pewaris dan SF menerima hal tersebut. Pertimbangan lainnya</p>

Tabel 4.6. Tabel Deskripsi Kasus dan Penyelesaiannya

No	Deskripsi Kasus	Penyelesaian
	<p>Permasalahannya, suami NH tidak diketahui keberadaannya sedangkan anak laki-laki NH masih dibawah umur. Peninggalan NH yang telah terdaftar sebagai Jemaah haji regular adalah Tabungan BPIH. Pada tahun 2022, nomor porsi haji An. NH terpanggil untuk dapat menunaikan ibadah haji pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/ 2023 M. Sebelum kepergiannya, NH sewaktu sakit pernah berwasiat kepada saudaranya SF, apabila dirinya tidak dapat berangkat haji maka SF yang akan menggantikan dirinya.</p>	<p>panggilan untuk berhaji tersebut pada tahun 1444 H/2023 M sehingga terdesak waktu sedangkan suami NH tidak diketahui keberadaannya dan anak NH masih berada dibawah umur.</p> <p>Sebagai gantinya, SF akan membadalkan haji NH pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/ 2023 M dan akan mendaftarkan haji anak laki-laki NH tersebut.</p>
3	<p>AN mendaftar sebagai Jemaah haji regular pada tahun 2011 dengan biaya sendiri. Tahun 2022, AN</p>	<p>Penentuan pelimpahan nomor porsi haji dilakukan secara musyawarah dengan kesepakatan</p>

Tabel 4.6. Tabel Deskripsi Kasus dan Penyelesaiannya

No	Deskripsi Kasus	Penyelesaian
	<p>meninggal dunia, meninggalkan istri dan dua anak laki-laki. Sepeninggal AN, warisan peninggalan AN belum dibagikan kepada para ahli waris. Pada tahun 2022, nomor porsi haji An. AN terpanggil untuk menunaikan ibadah haji tahun 2023. Ahli waris bermusyawarah, dengan beberapa pertimbangan istri pewaris (RS) telah mendaftar haji dan mendapat panggilan untuk menunaikan haji tahun 2023 sedangkan Dy melepaskan haknya karena tidak ingin berpisah dengan istrinya ketika melaksanakan ibadah haji. Pertimbangan lainnya adalah sebagai hadiah bagi anak laki-laki kedua (MJ) yang sebelumnya memiliki hubungan yang tidak</p>	<p>diberikan kepada MJ selaku anak laki-laki kedua.</p> <p>Anak pertama pewaris (Dy) melepaskan haknya dengan alasan tidak bisa berangkat haji tanpa istrinya, namun dirinya juga tidak meminta imbalan atas pelepasan haknya tersebut.</p> <p>Ahli waris merasa tidak ada keharusan untuk mabadalkan haji AN karena AN pernah menunaikan umrah pada tahun 2012 lalu.</p>

Tabel 4.6. Tabel Deskripsi Kasus dan Penyelesaiannya

No	Deskripsi Kasus	Penyelesaian
	dekat karena tidak berada dalam asuhan orang tua kandungnya.	
4	<p>HI mendaftar sebagai jemaah haji reguler pada tahun 2015 dengan biaya dari orang tua HI. Pada tahun 2020, ayah HI (My) meninggal dunia. Pada awal tahun 2021, HI menikah dengan seorang perempuan bernama MW. Pada akhir tahun 2021, HI meninggal dunia karena sakit tumor. Harta peninggalan HI telah dibagikan kepada ahli waris dengan bantuan dari seorang tokoh agama di Kandangan, kecuali tabungan BPIH yang melekat padanya nomor porsi haji.</p>	<p>Penerima nomor porsi haji adalah ibu pewaris (SH) melalui kesepakatan bersama dan didukung pula dengan pendapat tokoh agama.</p> <p>SH akan segera membadalkan haji pewaris pada penyelenggaraan haji tahun 1445 H/ 2024 M</p>



## **B. Analisis**

### **1. Penentuan Ahli Waris Penerima Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia**

Pelimpahan nomor porsi haji yang diterima oleh penerima di Kabupaten Tapin ditemukan ditentukan melalui dua cara yakni dengan musyawarah dan wasiat.

#### **a. Penentuan Penerima Nomor Porsi haji melalui Musyawarah**

Penentuan penerima Nomor Porsi Haji melalui musyawarah peneliti temukan pada Kasus 3. Berdasarkan Kasus 3 ini diketahui RS selaku istri pewaris menyerahkan keputusan penentuan penerima nomor porsi haji An. AN kepada anak-anaknya.<sup>198</sup> Sedangkan MH selaku anak pertama mempertimbangkan bahwa dia tidak ingin terpisah dengan istrinya ketika melaksanakan ibadah haji. MH juga mengatakan, pelimpahan nomor porsi haji kepada MJ ini merupakan hadiah yang dilatarbelakangi karena dahulu Jawad yang tidak berada dalam asuhan ibu kandungnya. Pada Kasus 3 ini juga tidak ditemukan perselisihan antar ahli waris karena RS sendiri telah mendapat panggilan untuk berhaji pada tahun keberangkatan 1444 H/ 2023 M sedangkan MH dengan ikhlas hati mengurus semua persyaratan guna memenuhi semua berkas administrasi pengajuan pelimpahan nomor porsi haji tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa ahli waris lainnya menerima dan setuju MJ sebagai

---

<sup>198</sup>Wawancara Pribadi RS.

penerima nomor porsi haji dari ayahnya, yakni AN yang telah meninggal dunia tahun 2022 lalu.

Penentuan penerima pada Kasus 3 ini didasarkan pada asas musyawarah dimana masing-masing ahli waris menyerahkan keputusan pada kesepakatan bersama dengan beberapa pertimbangan tertentu. Pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah ini erat kaitannya kebiasaan Masyarakat Banjar yang mengutamakan adat badamai pada setiap aspek kehidupan.

Menurut Ahmadi Hasan dalam bukunya *Adat Badamai* mengatakan, terdapat dua variasi pembagian warisan pada masyarakat Banjar, yakni *Faraid-Ishlah* dan *Ishlah*. *Faraid-Ishlah* adalah pembagian warisan menurut hukum Islam untuk mengetahui bagian yang seyogyanya diterima yang kemudian berdasarkan kerelaan ahli waris menyerahkan kembali warisannya kepada ahli waris lainnya. Sedangkan *Ishlah* merupakan pembagian warisan yang ditempuh melalui proses musyawarah mufakat dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.<sup>199</sup>

Berdasarkan pendapat Ahmadi Hasan di atas, maka penentuan pelimpahan nomor porsi haji yang ditentukan melalui jalur musyawarah memang bagian dari adat masyarakat Banjar. RS yang menyerahkan keputusan kepada keputusan bersama anak-anaknya dan beberapa

---

<sup>199</sup>Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 91.

pertimbangan yang dikemukakan oleh Dy selaku anak pertama membuktikan bahwa penentuan ini merupakan pembagian atau penentuan warisan melalui *Islah*.

Masyarakat Melayu Banjar di Kalimantan Selatan umumnya lebih memilih menyelesaikan perkara waris secara musyawarah. Penyelesaian dapat bersifat konsensual dalam arti kepemilikan tidak dibagi tetapi hasil boleh dibagi, atau hanya hasil yang boleh dibagi. Masing-masing pihak mungkin merasa bisa berbagi aset, tapi merasa itu tidak benar. Sikap masyarakat dalam menyikapi warisan ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Kedamaian dianggap sebagai persamaan terbaik, sehingga bisa berdampak positif bagi keluarga dan mempererat persaudaraan antar keluarga.<sup>200</sup>

Penentuan penerima Nomor Porsi Haji melalui musyawarah juga ditemukan pada Kasus 4. Para ahli waris bersama dengan pihak ketiga bermusyawarah dan bersepakat untuk memberikan pelimpahan nomor porsi haji kepada ibu pewaris, yakni SH. Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari adat badamai dalam adat Banjar. Dalam pembagian harta waris, masyarakat Banjar umumnya meminta petuah dari tokoh agama atau tuan guru, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah

---

<sup>200</sup>Hasan, *Adat Badamai; Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, h. 241.

mufakat atau *islah*.<sup>201</sup> Hal demikian juga terjadi pada kasus 4, para ahli waris meminta pendapat pada tokoh agama Ustadz M di Kandangan.

Peran tokoh agama (ustadzah) yang selalu diajak musyawarah untuk membagi harta warisan menunjukkan bahwa proses pewarisan dalam hukum adat Banjar dikaitkan dengan sistem pewarisan Islam. Tokoh agama ini selalu mengikuti sistem bagi hasil yang berdasarkan hukum Islam ketika memberikan nasihat kepada ahli waris. Mengikuti nasihat ini, kebiasaan umum adalah bahwa ahli waris membagikan sesuai dengan petunjuk pemimpin agama. Mayoritas masyarakat tidak mempermasalahkan nasehat guru berdasarkan syariat Islam.<sup>202</sup>

Sedangkan dilihat dari teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib menyatakan hukum Adat boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam,<sup>203</sup> maka kebiasaan atau hukum adat masyarakat Banjar yang mengutamakan aspek kekeluargaan dalam pembagian warisan ini menjadi hal boleh dilakukan sebab Islam sendiri juga mengutamakan kedamaian dalam menyelesaikan berbagai persoalan termasuk penentuan penerima nomor porsi haji.

Berdasarkan uraian di atas, penentuan pelimpahan nomor porsi melalui musyawarah mufakat tentunya merupakan salah satu jalan keluar

---

<sup>201</sup>Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 91.

<sup>202</sup>Muzainah, h. 92-93.

<sup>203</sup>Tobroni, "Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional," h. 202.

yang baik dalam menentukan penerima nomor porsi haji tersebut dikarenakan adanya kesepakatan dan keikhlasan dari para ahli waris dapat meminimalisir kemungkinan konflik maupun sengketa antar ahli waris nantinya.

#### **b. Penentuan penerima nomor porsi melalui Wasiat**

Wasiat merupakan suatu bentuk perpindahan kepemilikan harta yang diakui oleh hukum Islam. Wasiat terjadi apabila ketika masih hidup seseorang telah berpesan berkenaan dengan hak maupun harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang lain ketika dirinya telah meninggal dunia.<sup>204</sup> Sementara itu, Hanafi menjelaskan, wasiat merupakan pesan seseorang untuk memberikan sebagian harta bendanya untuk orang yang dikehendaknya dan pelaksanaan pembagian tersebut terjadi sesudah dirinya meninggal dunia.<sup>205</sup>

Penerima nomor porsi haji melalui wasiat ini terjadi pada Kasus 1. Pelimpahan nomor porsi haji juga terjadi pada Kasus 1. NF yang merupakan anak pertama dari RW yang memiliki kedekatan dengan RW sebagai ibu kandungnya. RW yang menderita penyakit degeneratif semakin berjalannya waktu kondisi kesehatannya semakin menurun. Pada saat RW sakit, beliau pernah mengatakan kepada NF bahwa apabila beliau meninggal dunia maka Tabungan BIPIH miliknya akan diberikan kepada NF. Hal tersebut

---

<sup>204</sup>Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2006), h. 124.

<sup>205</sup>Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 37.

dijelaskan pula kepada anak kedua, yakni MH dan dia menerima pesan yang disampaikan ibunya tersebut.

RW pun meninggal dunia pada bulan Agustus 2021. Sepeninggal beliau, harta warisan telah dibagi dan pelimpahan nomor porsi haji dilaksanakan pada November 2021. Pembagian tersebut dilakukan para ahli waris dengan meminta pendapat dari tokoh agama setempat yang dikenal dengan Guru Husni yang beralamat di Cangkring Kelurahan Rantau Kanan. Pada kesempatan tersebut, NF menanyakan tentang pembagian warisan Rahmwati dan pelimpahan nomor porsi haji RW. Oleh tokoh tersebut dibagikanlah harta warisan RW dan ditentukan pula NF sebagai penerimanya berdasarkan wasiat RW sebelum meninggal.

Pada Kasus 1 ini terdapat wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Pada dasarnya tidak diperkenankan untuk berwasiat mengenai harta kepada ahli waris sebagaimana hadis “tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Hal ini pun didukung pendapat Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm*. Sementara Jumhur ulama sepakat terhadap ketidak dapat dilaksanakannya wasiat terhadap ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Jadi ketika ahli waris lainnya mengizinkan dan tidak melebihi sepertiga dari warisan maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan.<sup>206</sup>

Sementara itu, penerima nomor porsi haji melalui wasiat juga terjadi pada Kasus 2. NH yang meninggal dunia pada tahun 2022 sebelumnya

---

<sup>206</sup>Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi’i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, h. 198.

mengalami sakit lambung yang dalam keadaan sakitnya pernah mengatakan bahwa apabila dirinya tidak sempat menunaikan ibadah haji maka SF yang akan menggantikan dirinya. Hal ini juga didengar oleh FE, SJ dan SF sendiri.<sup>207</sup>

SF mengatakan, usai meninggalnya pewaris, sebenarnya keluarga NH juga tidak mengungkit tabungan Bipih NH, dikarenakan keputusan dalam mengurus Taspen pewaris. Namun belakangan berdasarkan informasi dari keluarga lainnya bahwa NH telah dipanggil untuk dapat menunaikan ibadah haji pada keberangkatan tahun 1444 H/ 2023 M. Menindaklanjuti hal tersebut keluarga NH mendatangi Kankemenag Kabupaten Tapin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.<sup>208</sup>

Pelaksana pada Seksi PHU, AR menjelaskan bahwa nomor porsi haji Norhayatun dapat dilimpahkan kepada suami/ istri, ibu/ ayah, anak kandung dan saudara kandung. Dikarenakan anak pewaris, M yang masih berusia 6 tahun maka disarankanlah oleh Pelaksana pada Seksi PHU tersebut untuk dapat dilimpahkan kepada saudara kandungnya yang dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan.<sup>209</sup> Maka ditunjuklah SF sebagai penerima nomor porsi haji pewaris dengan pertimbangan wasiat pewaris dan anak pewaris, M yang tidak memenuhi syarat untuk menerima pelimpahan dan suami pewaris, Sk tidak diketahui keberadaannya.

---

<sup>207</sup>SJ, "Wawancara Pribadi," 31 Mei 2023, Desa Kalumpang.

<sup>208</sup>SF, "Wawancara Pribadi," 20 Mei 2023, Aula MTs Siti Khadijah Rantau.

<sup>209</sup>AR, "Wawancara Pribadi AR," 16 Mei 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

Wasiat pewaris pada kasus kedua menjadikan saudara kandung pewaris yang bernama SF sebagai penerima nomor porsi haji. Adanya wasiat ini belakangan juga didukung oleh keluarga pewaris lainnya utamanya saudara-saudara pewaris yang berjumlah lima orang. Keberadaan wasiat ini tentunya memudahkan keluarga dalam menentukan orang yang tepat dalam menerima pelimpahan nomor porsi haji tersebut. Disamping dukungan tersebut tentunya juga terdapat alasan mereka menerima SF sebagai penerima nomor porsi haji tersebut, yakni Sukariah memiliki kedekatan dengan pewaris, saudara lainnya telah menunaikan ibadah haji, telah mendaftar sebagai Jemaah haji namun tidak ingin berangkat terpisah dengan pasangannya hingga keterbatasan ekonomi.

Penentuan penerima nomor porsi haji dengan cara wasiat ini dapat saja dilakukan dengan catatan tidak melebihi dari sepertiga dari warisan serta mendapatkan persetujuan dari para ahli waris. Pada Kasus 1 para ahli waris seluruhnya memberikan persetujuan dengan kerelaan hati menjadikan NF sebagai penerima nomor porsi haji. Namun, lain halnya pada Kasus 2, tidak memerlukan ada persetujuan karena memang SF bukan merupakan ahli waris.

#### **1. Problematika Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan**

Pelimpahan Nomor porsi haji di Kabupaten Tapin ini setelah diteliti ternyata memiliki beberapa problematika berdasarkan beberapa kasus yang peneliti temui. Problematika tersebut dapat dilihat dari perolehan harta yang



digunakan untuk mendaftar haji regular, ahli waris yang melepaskan haknya, ahli waris tidak memenuhi syarat sebagai penerima nomor porsi haji, ahli waris tidak diketahui keberadaannya, penerima nomor porsi haji bukan ahli waris, dan penerima nomor porsi haji membadalkan haji.

**a. Perolehan harta untuk mendaftar Haji**

Kejelasan harta ketika mendaftar haji menjadi hal yang penting untuk dibahas sebab hal ini mempengaruhi dalam penentuan warisan peninggalan pewaris. Peneliti menemukan harta yang digunakan pewaris untuk mendaftar haji didapatkan melalui harta pribadi dan hibah.

Pewaris yang mendaftar haji menggunakan harta pribadinya sendiri dapat kita lihat pada Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3. Pada Kasus 1, RW sebagai pewaris mendaftarkan dirinya sebagai Jemaah haji regular pada Kankemenag Kabupaten Tapin dengan biaya dari menjual tanah yang diperolehnya sebelum menikah dengan suaminya. Sedangkan pada Kasus 2, NH mendaftarkan dirinya sebelum menikah dengan suaminya dengan biaya hasil bekerja sebagai PNS pada salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Tapin. Sementara pada Kasus 3, AN mendaftarkan diri sebagai Jemaah haji regular bersama istrinya dengan biaya yang berasal dari usaha perdagangan daging ayam di Pasar Raya Rantau.

Dilihat dari status kepemilikan harta, harta yang digunakan oleh pewaris pada Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3 untuk mendaftar sebagai jemaah haji regular dikategorikan sebagai kepemilikan pribadi sebab harta tersebut

dikuasai sendiri oleh pribadi pewaris<sup>210</sup> dengan hasil dari gaji maupun berdagang sehingga dengan kepemilikan tersebut menghalangi orang lain untuk dapat menguasai harta tersebut. Sedangkan dilihat dari sebab kepemilikan, harta yang diperoleh oleh pewaris ini merupakan pemilikan sempurna. Pada kasus 1 ditemukan bahwa cara perolehan hartanya didapatkan dengan *cara al-'Uqud an-Aqilah lil Milkiyah*, yakni kepemilikan harta yang terjadi suatu transaksi jual beli tanah<sup>211</sup> tepatnya RW yang memiliki sebidang tanah menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut digunakannya untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai jemaah haji reguler pada Kankemenag Kabupaten Tapin. Sedangkan pada Kasus 2 dan Kasus 3, cara perolehan harta pada kasus ini adalah melalui *at-Tawallud min al-Mamluk*, yakni cara pemilikan ini terjadi apabila terdapat hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami.<sup>212</sup> Pada Kasus 2, cara perolehan harta NH didapatkan dari gaji hasil bekerja pada salah satu SKPD di Kabupaten Tapin, perolehan tersebut merupakan perolehan dengan pemilikan sempurna dan digunakan untuk mendaftar sebagai jemaah haji reguler. Sama halnya dengan yang terjadi pada Kasus 3 sebab perolehan harta yang digunakan untuk mendaftar sebagai jemaah haji reguler didapatkan dari hasil berdagang ayam potong

---

<sup>210</sup>Fatorina dkk., "Bimbingan Masyarakat Tentang Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," h. 7.

<sup>211</sup>Fatorina dkk., h. 7.

<sup>212</sup>Fatorina dkk., h. 7.

pada Pasar Raya Rantau yang juga dikategorikan sebagai harta dengan kepemilikan sempurna. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka harta yang digunakan pewaris pada Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3 memang harta pribadi pewaris dan kepemilikan sempurna oleh pewaris sendiri sehingga ketika pewaris tersebut meninggal dunia dapat dijadikan sebagai harta peninggalan pewaris yang akan diserahkan kepada para ahli waris yang berhak menerima.

Sementara pada Kasus 4, pewaris HI mendaftar sebagai jemaah haji reguler dengan biaya dari orang tua pewaris. Hal ini dapat dikategorikan sebagai hibah orang tua kepada anaknya. Jika ditinjau menurut kaidah al-Adah al-Muhakkamah, maka biaya mendaftar haji yang digunakan oleh HI yang berasal dari orang tuanya tersebut dapat dihukumkan hibah dan termasuk *Al-'Urf al-Amali/al-Fi'li* atau jenis tindakan atau kegiatan tertentu yang lazim dan diakui sebagai norma dalam suatu komunitas, seperti makan dan minum, transaksi komersial, bentuk perkawinan, dan penyerahan barang kepada pembeli.<sup>213</sup>

Pendaftaran haji dengan biaya yang diberikan oleh orang tua ini sejalan dengan kaidah turunan dari al-Adah al-Muhakkamah, yakni التعيين

---

<sup>213</sup>Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958) h, 274, dalam Afifah, "Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim Menurut Konsep Fiqih (Urf) dan Ushul Fiqh di Kota Metro," h. 39.

بالعرف كالتعيين بالنص<sup>214</sup> (Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash). Maksud Kebiasaan dan aturan ini dapat ditegakkan secara hukum seperti ketentuan kontrak yang dinyatakan dengan jelas. Ini berarti bahwa, meskipun para pihak dalam transaksi tidak membahas semua konsekuensi hukum, adat istiadat membahasnya. Dengan demikian, Ada juga implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Sebaliknya, jika suatu akibat hukum tertentu belum menjadi kebiasaan, pengaturannya harus dituangkan dalam kontrak pada saat itu untuk menentukan status hukumnya.<sup>215</sup> Dalam kaitannya dengan Kasus 4 ini, biaya yang digunakan HI untuk mendaftar haji pada dasarnya berasal dari orang tua HI dan dapat dikategorikan sebagai hibah orang tua kepada anaknya. Oleh karenanya kepemilikan atas tabungan BPIH An. HI tersebut menjadi hak miliknya secara sempurna dengan cara *Al-‘Uqud An-Aqilah lil Milkiyah*, yakni melalui sebuah transaksi. Walaupun pada kenyataannya tidak ada akad yang secara langsung mengatakan bahwa pemberian orang tua HI yang digunakan untuk mendaftar haji tersebut merupakan hibah namun berdasarkan kaidah *التعيين بالعرف كالتعيين بالنص* pemberian orang tua tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup>Al-Zuhaili, *Al-Qawaidh al-Fiqhiyah wa al-Tathbiqatoha fi al-Madzahib Al-Arba'ah*, h. 349.

<sup>215</sup>Haq, “Kaidah Al-Adah Muhakkamah,” h. 304.

<sup>216</sup>Haq, h. 304.

Sepeninggal pewaris, tabungan BPIH dengan biaya dari orang tua pewaris ini pada dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli waris. Setelah ahli waris bermusyawarah maka disepakati ibu HI sebagai penerima nomor porsi haji. Hal demikian dibolehkan sebab biaya yang digunakan HI saat mendaftar haji juga merupakan harta dari orang tuanya sendiri. Menurut penulis, keputusan menjadikan ibu HI, yakni SH sebagai penerima nomor porsi haji adalah keputusan yang tepat jika ditinjau atas teori penarikan hibah. Penarikan hibah dibolehkan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Bahkan jika hibah dipertukarkan antara dua saudara laki-laki atau suami istri, adalah melanggar hukum untuk membatalkan atau menariknya. Hanya hibah yang dibuat atau diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka yang berhak untuk ditarik.

Pencabutan subsidi ini juga didukung oleh Hadits Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah lalu memakan muntahannya lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh Mutafakalaih. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa setelah Rasulullah bersabda tentang keharaman mengambil Kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain kecuali hibah yang dilakukan orang tuanya. bahwa saya akan

mendengar kembali. anaknya. Hadits ini dinilai sahih oleh AT-Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.<sup>217</sup>

Oleh karenanya, SH (selaku ibu HI) yang menduduki posisi nomor porsi haji HI dapat dilakukan dan diperbolehkan secara syar'i karena memang harta yang digunakan HI untuk mendaftar merupakan pemberian (hibah) dari orang tua HI kepada dirinya dan ketika HI meninggal dunia, harta tersebut dapat dialihkan kembali kepada orang tuanya, yakni SH sebagai orang tua yang masih hidup.

**b. Ahli Waris Melepaskan Haknya sebagai Penerima Pelimpahan Nomor Porsi Haji**

Setiap ahli waris pada dasarnya memiliki hak yang sama dalam menerima warisan. Namun, dalam kenyataannya ditemukan ahli waris yang melepaskan haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Tidak terkecuali pada kasus pelimpahan nomor porsi haji yang peneliti temui. Terdapat ahli waris yang melepaskan haknya untuk mendapatkan pelimpahan nomor porsi haji, yakni ditemui pada kasus pertama.

Pada Kasus 3 ditemukan bahwa RS sebagai istri pewaris melepaskan haknya sebagai penerima nomor porsi haji karena dirinya sendiri telah menjadi Jemaah Haji Keberangkatan Tahun 1444 H dan MH sebagai anak pertama melepaskan haknya karena tidak ingin berpisah dengan pasangannya ketika melaksanakan ibadah haji. Hal ini dikarenakan

---

<sup>217</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 140.

pula karena ahli waris tersebut tidak ingin membuat sang istri menjadi sedih karena kepergiannya sementara ke tanah suci untuk menuaikan ibadah haji.

Sedangkan pada Kasus 1, MH sebagai anak kedua melepaskan haknya karena ingin melaksanakan wasiat ibunya dan Fahmi sebagai penerima nomor porsi haji memberikan bagian warisan yang diterimanya kepada adiknya sebagai imbalan dari hak yang dilepaskan oleh adiknya tersebut.

Pelepasan hak untuk menerima pelimpahan nomor porsi haji ini pada dasarnya tidak menjadi hal yang dilarang oleh Islam. Hal demikian dikarenakan praktik tersebut disebut dengan praktik *takharuj*. Menurut Abu Zahrah, *takharuj* adalah perdamaian yang dilakukan oleh para ahli waris (dengan sebagian dari mereka menyerah menerima warisan) dengan imbalan tertentu sebagai imbalan atas bagian mereka dari warisan, baik perdamaian itu dilakukan dengan semua ahli waris atau tidak. Bagian ahli waris, bahwa sebagian ahli waris melepaskan haknya dengan menyerahkan sebagian hartanya yang merupakan bagiannya dari harta warisan, atau apakah ahli waris mengadakan perdamaian dengan salah satu ahli waris yang berpisah dengan bagian tertentu. Warisan atau sesuatu selain warisan harta benda.<sup>218</sup>

---

<sup>218</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1963), h. 218.

Oleh karenanya, praktik melepaskan hak kewarisan MH untuk menerima pelimpahan nomor porsi haji serta adanya imbalan yang diterimanya juga dari NF. Maka yang terjadi pada Kasus 1 adalah *takharuj*.

Kebolehan melakukan *takharuj* bersumber (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أن أخرجوها من الميراث.<sup>219</sup>

Atsar sahabat tersebut, terdapat salah satu janda dari Abdurrahman bin 'Auf menyatakan bahwa dia tidak berhak menerima warisan suaminya, tetapi sebagai imbalan atas pengunduran diri sebagai penerima warisan dirinya meminta sejumlah uang. Istri Abdur Rahman bin 'Auf tersebut bernama Thumadhir binti al-Ashbag tersebut mengumumkan bahwa ia berpisah dengan bagian yang seharusnya ia terima dengan imbalan sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah 1/4, 1/8 atau 1/32 dari seluruh harta peninggalan ahli waris. Nilai bagian ini digantikan dengan sejumlah 83.000 dirham atau dalam riwayat yang lain menyebutkan 83.000 dinar.<sup>220</sup>

Selain atsar sahabat, dasar hukum *takharuj* dianalogikan dengan semua jenis jual beli muamalah dan tukar menukar berdasarkan keikhlasan bersama.

---

<sup>219</sup>Beberapa redaksi atsar sahabat ini diambil kitab Muhammad Nashir al-Din Albaniy, *Irwa' al-Ghalil Fi Takhrij Ahaadis Manar*, (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1985), Cet. Ke-2, Juz. 2, hadis ke 98. Dalam Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj dalam Fikih Hanafiyah," h. 13.

<sup>220</sup> Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan," 36-37.



Jadi selama ada keikhlasan dan persatuan maka akad waris dengan cara *takharruj* adalah sah. .

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhaili menjelaskan praktik takharuj berasaskan akad mu'awadah dengan syarat adanya kerelaan dari masing-masing ahli waris.<sup>221</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, kemungkinan pembagian warisan secara damai didasarkan pada persahabatan. Selain itu, dasar hukumnya dianalogikan dengan kontrak perdagangan dan pertukaran komoditas, yang syaratnya adalah persetujuan (itikad baik) dari semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Hal tersebut didasarkan pada surah Q. S. Al-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Pada intinya metode *takharuj* menekankan unsur *antaradhin*, yaitu para ahli waris bernegosiasi dan menyepakati pembagian harta warisan masing-masing ahli waris. Bentuk pembagian harta warisan ditentukan menurut kehendak bersama para ahli waris.<sup>222</sup>

*Takharuj* secara praktis dapat dipisahkan menjadi tiga struktur. Pertama, akad antara dua ahli waris yang membebaskan salah satu ahli waris dengan imbalan pembayaran dari kekayaan pihak lain. Karena tidak melibatkan kepentingan dan hak ahli waris lainnya, bentuk pertama ini identik dengan paham jual beli hak waris. Akibatnya, perjanjian ini hanya mengikat

---

<sup>221</sup>Hamdani, h. 35.

<sup>222</sup>Hamdani, h. 40.

para pihak yang terlibat tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Kedua, kesepakatan yang dicapai oleh semua ahli waris mengenai ganti rugi atas pelepasan salah satu ahli waris. Ketiga, kesepakatan yang dicapai oleh semua ahli waris mengenai pelepasan salah satu dari mereka untuk ditukar dengan bagian tertentu dari warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian itu berlaku untuk ahli waris yang tersisa jika yang satu memilih untuk mengambil bentuk warisan tertentu dan yang lainnya untuk ahli waris yang masih hidup.<sup>223</sup>

Jika ditinjau dari bentuk *takharuj* yang dipraktikkan pada Kasus 1, maka *takharuj* yang terjadi termasuk pada bentuk *takharuj* ketiga, yakni terdapat salah satu ahli waris yang keluar untuk menerima warisan dengan imbalan dari peninggalan yang diterima oleh ahli warisnya. Oleh karenanya pelaksanaan pelepasan hak terhadap hak menerima pelimpahan nomor porsi haji orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut disertai dengan diberinya imbalan diperbolehkan pelaksanaannya oleh hukum Islam dengan catatan pula seluruh ahli waris dapat sepakat dan tidak ada yang dirugikan pada pelaksanaan *takharuj* ini.

Sedangkan jika dilihat dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Malinowski dimana hukum timbal balik<sup>224</sup> maka adanya imbalan bagi seseorang yang melepaskan haknya untuk mendapatkan nomor porsi pewaris adalah sebagai timbal balik dari pengunduran dirinya sebagai

---

<sup>223</sup>Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 June (2018): h. 11-12.

<sup>224</sup> Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 79-80.

penerima nomor porsi. Oleh karenanya secara antropologi hukum, adanya pelepasan hak dan penerimaan imbalan ini menggambarkan ketaatan hukum terhadap wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

**c. Penerima Pelimpahan Nomor Porsi Haji bukan Ahli Waris**

UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah adanya ketentuan pelimpahan nomor porsi haji yang meninggal dunia. Pelimpahan nomor porsi haji tersebut dapat diberikan kepada suami, istri, ayah, ibu anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan disepakati.<sup>225</sup> Dalam penerapannya, pelimpahan nomor porsi haji tidak selamanya diberikan kepada ahli waris. Ternyata pada keadaan tertentu terdapat keadaan yang menjadikan keluarga dekat saja yang menjadi penerima nomor porsi haji. Hal tersebut terjadi pada Kasus 2, dimana SF yang merupakan saudara kandung pewaris yang menjadi penerima nomor porsi tersebut. Hal tersebut terjadi karena suami pewaris (Sk) yang tidak diketahui keberadaannya sejak lama dan anak pewaris (M) yang masih berada dibawah umur.

Sebagaimana regulasi, yakni UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah maka hal demikian dapat dilaksanakan sebab regulasi memuat adanya saudara yang dapat menjadi penerima nomor porsi haj tersebut. Jadi ketika saudara NH ini memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditentukan, maka SF dapat menjadi penerima nomor porsi tersebut.

---

<sup>225</sup>Pasal 6 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Adapun beberapa ketentuan tersebut diatur kembali secara khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen menentukan pelimpahan nomor porsi haji hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi haji dapat dilakukan apabila telah memenuhi penerima nomor porsi haji telah berusia dua belas tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan administratif yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) Penerima nomor porsi haji membuka rekening tabungan Jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haj yang meninggal dunia.
- 2) Salinan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- 2) Asli bukti setoran awal dan/ atau setoran lunas BPIH.
- 3) Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang ditanda tangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandug, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/ kepala Desa.
- 4) Asli surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima.

- 5) Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah atau bukti lain jemaah penerima nomor porsi haji dengan menunjukkan aslinya.<sup>226</sup>

Pemindahan sebagian ibadah haji dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan tertulis dengan persyaratan yang dilampirkan ke Kankemenag Kabupaten/Kota. Selanjutnya Petugas Pendaftaran Haji Dinas Kabupaten/Kota akan meninjau persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi. Setelah persyaratan dipenuhi dan diverifikasi, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi pelimpahan nomor haji kepada pemohon. Setelah semua dokumen siap, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi membuat surat usulan pelimpahan nomor porsi haji kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Pejabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sesuai usulan Kakanwil Kementerian Agama, mengumumkan jumlah bagian haji yang dilimpahkan. Penerima nomor jatah haji harus datang ke kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk mengisi formulir Surat Pendaftaran Haji (SPPH), mengambil foto dan mengambil sidik jari. Pejabat kantor wilayah kementerian agama provinsi memasukkan informasi penerima nomor jatah haji melalui Siskohat dan menerbitkan SPPH dengan

---

<sup>226</sup>Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen

tanda tangan dan cap basah pejabat yang berwenang kepada penerima nomor porsi haji.<sup>227</sup>

Menurut penulis, tabungan BPIH yang melekat padanya nomor porsi haji yang merupakan salah satu warisan peninggalan pewaris yang mana ahli waris lebih berhak atas peninggalan tersebut. Anak pewaris yang memang belum dewasa tentunya tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji pada panggilan keberangkatan 1444 H./ 2023. Sementara itu, suami pewaris yang tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini sebenarnya tetap memiliki hak atas nomor porsi haji tersebut. Terlebih lagi suami yang merupakan Ahli Waris *Dzawul Furud* yang dirinya memang memiliki bagian yang pasti dan telah ditentukan oleh syara', hal ini tentunya akan menjadi suatu masalah dikemudian hari. Oleh karena itu, jika hal demikian terjadi sebaiknya saudara pewaris yang penerima nomor porsi haji tersebut dapat menunda keberangkatannya pada tahun berikutnya untuk mendapatkan putusan pengadilan sehingga tidak akan terjadi tuntutan berkenaan dengan pelimpahan nomor porsi haji tersebut.

#### **d. Penerima Pelimpahan Nomor Porsi Membatalkan Haji Pewaris**

Sebagaimana diketahui bahwa haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. Pewaris pada dasarnya memiliki kemampuan, baik fisik maupun finansial namun seiring berjalannya waktu dengandaftar tunggu yang lama untuk

---

<sup>227</sup>Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen.

dapat melaksanakan ibadah haji sehingga tidak menutup kemungkinan meninggal dunia sebelum keberangkatannya ke tanah suci tersebut. Hal tersebut penulis temukan pada beberapa kasus.

Berdasarkan temuan penulis, pada Kasus 1, 2 dan 4, ahli waris maupun keluarga memiliki kesadaran dan niat membadalkan haji pewaris yang tidak sempat menunaikan ibadah haji karena meninggal dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha ahli waris maupun keluarga dalam menyisihkan biaya badal haji dan mencari seseorang yang terpercaya untuk dapat melaksanakan badal haji atas nama pewaris.

Menurut hemat penulis, menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima seyogyanya ditunaikan pelaksanaannya ketika memang memiliki kemampuan, baik fisik maupun finansial. Namun ketika kemampuan finansial yang telah memenuhi kategori mampu tetapi kondisi fisik telah menurun atau bahkan meninggal dunia maka badal haji menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Orang-orang yang ikhlas menunaikan ibadah haji dan hanya melakukannya karena ketaatan kepada Allah SWT akan dipuji dan diberi pahala, dan kekuatan perintah menunaikan ibadah haji akan menyertai mereka. karena ibadah ikhlas yang tidak ikhlas hanya akan membuat sia-sia orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika umat Islam juga mengancam mereka yang memiliki kekuatan untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak melakukannya. Pentingnya

pelaksanaan haji ini dapat kita lihat sebagaimana yang termaktub pada Q. S. Ali Imran/ 3: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji juga memerlukan kekuatan fisik sehingga kemungkinan terbesar dapat memberatkan orang yang karena sakit atau meninggal tidak dapat lagi menunaikan haji karena memaksa orang lain untuk menunaikannya atas namanya, yang dalam fikih dikenal dengan istilah Badal Haji.

Pelaksanaan badal haji memang memiliki berbagai kontroversi dikalangan para ulama, namun menurut penulis, penunaian ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam ini seyogyanya terus diusahakan untuk dapat ditunaikan. Hal ini berdasar pada hadis Nabi saw. dari Dari abdullah bin Abbas, r.a, mengatakan, terdapat seorang wanita dari suku Khats'am mendatangi Nabi Muhammad saw dan berkata "Ya Rasulullah! Bahwasanya Allah memerintahkan wajib haji kepada hamba-hambanNya, bertepatan dengan keadaan bapak saya tidak bisa lagi menunggang kendaraan, bolehkah sayamengerjakan haji baginya? Nabi pun peristiwa membolehkan hal tersebut. Hal tersebut terjadi ketika haji wada.

Ketika melakukan badal haji perlu diperhatikan bahwa orang yang membadalkan haji tersebut sudah pernah melaksanakan kewajibannya dalam menunaikan ibadah haji sebelumnya. Sebab, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, seseorang yang melaksanakan badal haji sebelum dirinya



berhaji adalah berdosa walau pun boleh dan sah menurut hukum.<sup>228</sup> Jumhur sepakat bahwa setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*) harus menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup sebagai bentuk ibadah. *Istitha'ah* terdiri dari: *istitha'ah binafsih*, atau kesanggupan menunaikan ibadah haji sendiri karena yang bersangkutan memiliki kemampuan finansial dan fisik; apalagi *istitha'ah bighairihi*. khusus kebolehan menunaikan ibadah haji dengan bantuan orang lain (*badal haji*), yang berlaku bagi jamaah haji dalam kondisi *al-ma'dlub* dan *al-mayyit*.

Jika ditinjau secara antropologi hukum, adanya pelaksanaan *badal haji* yang dilakukan oleh penerima nomor porsi haji ini adalah bentuk ketaatan sekaligus timbal balik atas pemberian maupun peninggalan pewaris tersebut. Menurut Malinowski hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, tetapi karena adanya timbal balik (*principle of reciprocity*).<sup>229</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan *badal haji* ini sebagaimana Kasus, 1, Kasus 2 da Kasus 4 sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang diberi sebagai wujud rasa terima kasih dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebaikan kepada pemberi tersebut.

---

<sup>228</sup>Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-'Umrah wa al-Ziyarah*, (Beirut: Dar al-Jil, Cet 1, 2004), h. 29.

<sup>229</sup>Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, h. 79-80.

Sedangkan secara sosiologis ditinjau dari aspek kesadaran hukum, maka pelaksanaan badal haji yang terjadi pada Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 4, penerima nomor porsi haji telah memiliki kesadaran hukum yang baik.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang dapat diwujudkan secara beruntun menurut Soerjono Soekanto, yakni adanya informasi hukum tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang; pemahaman undang-undang tentang isi, tujuan, dan manfaat peraturan; sikap terhadap hukum berupa kecenderungan untuk menerima atau menolak; dan tingkah laku hukum mengenai apakah hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>230</sup>

Oleh karena itu, kesadaran penerima nomor porsi haji tersebut disebabkan mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang badal haji sehingga dalam sikap dan perilakunya akhirnya menimbulkan kesadaran dalam melaksanakan badal haji bagi pewaris.

Sedangkan pada Kasus 3, pelaksanaan badal haji dianggap menjadi hal yang tidak wajib sebab pewaris sendiri telah melaksanakan umrah sebelum meninggal dunia. Keberangkatan pewaris ke tanah suci tersebut menurut ahli waris sudah cukup tanpa harus melaksanakan badal haji lagi. Menurut penulis, umrah yang dilaksanakan oleh pewaris semasa hidup tidak menggugurkan kewajiban dirinya untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya, seyogyanya ahli waris dapat membadalkan haji pewaris dikarenakan kewajiban rukun Islam kelima tersebut yang masih melekat.

---

<sup>230</sup>Santoso, *Sosiologi Hukum*, h. 83.

Jika dilihat dari teori kesadaran hukum, ahli waris pada Kasus 3 ini belum memiliki pemahaman yang baik tentang badal haji, baik dari segi hukum maupun urgensi badal haji tersebut. Oleh karena itu menyebabkan sikap dan perilaku hukum ahli waris pada Kasus 3 tidak melaksanakan badal haji bagi pewaris.